

dapat memberikan keuntungan bagi kedua perusahaan dimana PT. Netania dapat mengoptimalkan dan mengefisienkan penggunaan mesin serta tempat produksi di area pabrik.

Perusahaan ini berdiri berdasarkan konsep higienis yang mengikuti HACCP dan GMP standart untuk menghasilkan produk perusahaan serta telah mendapatkan sertifikat ISO 22000:2005 yang merupakan standar Internasional dan telah diterapkan oleh sebagian besar perusahaan bidang pangan.

Manajemen halal PT. Netania Kasih Karunia merupakan organisasi internal perusahaan yang mengelola seluruh fungsi dan aktivitas manajemen dalam menghasilkan produk halal. Bertanggung jawab atas perencanaan implementasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan halal di perusahaan. Tim manajemen yang terlibat merupakan perwakilan dari manajemen puncak. Departemen produksi dan PPIC yang bertanggung jawab terhadap proses produksi, *Product Development dan Quality Assurance Departement* yang bertanggung jawab terhadap formulasi produk dan kualitas produk, *purchasing* yang bertanggung jawab terhadap pembelian bahan baku, serta *warehouse* yang bertanggung jawab terhadap pergudangan.

Adapun Internal Auditor PT. Netania Kasih Karunia, sesuai dengan surat pengangkatan Auditor Halal Internal yang ditandatangani oleh presiden direktur (terlampir). Organisasi manajemen halal PT. Netania Kasih Karunia dipimpin oleh koordinator Auditor Halal Internal (KAHI) yang melakukan

menggunakan *sanitizer*. Selain itu yang juga merupakan area H2 adalah area *stripping* yang merupakan pintu masuk bahan baku menuju ruang produksi atau H1 dimana seluruh bahan baku yang akan masuk harus melewati beberapa prosedur di area *stripping* tersebut. Prosedur yang harus dilalui oleh bahan baku adalah pembukaan pembungkus kraft yang kemudian bungkus plastik yang berisi *raw material* dibersihkan terlebih dahulu menggunakan *dust collector*.

3) Area *Hygiene* 1

Area *hygiene* 1 atau H1 merupakan area produksi yang merupakan area kritis karena kontak langsung dengan produk dan bahan baku, serta sensitif akan kontaminasi mikroorganisme. Tingkat higienitas dari ruangan ini dijaga semaksimal mungkin untuk meminimalkan kontaminasi mikroorganisme ke produk. Sehingga sebelum memasuki area ini setiap karyawan harus mengikuti prosedur yang ada di area H2 tanpa terkecuali. Untuk setiap operator yang setiap hari bekerja di area ini diharuskan menggunakan *ear plug* atau penutup telinga serta menggunakan sepatu dan pakaian khusus operator. Sedangkan untuk karyawan yang hanya sesekali memasuki ruangan tersebut tidak diharuskan menggunakan penutup telinga.

Dari hasil pemaparan keempat responden memiliki pandangan yang sama, bahwa untuk melihat lingkungan demografis suatu pasar itu dapat dilihat dari segi keadaan keuangan dan lingkungan yang ada di sekitar. Selain itu, usia juga sangat berpengaruh dalam menentukan pasar, karena produk yang di produksi oleh perusahaan adalah susu bayi, maka perusahaan juga harus melihat pasar mana yang akan dituju.

PT. Netania Kasih Karunia melihat lingkungan demografis ini berdasarkan usia, perusahaan yang khusus memproduksi susu bubuk formula untuk bayi berumur 0 bulan hingga 3 tahun. Terdapat 4 jenis susu bubuk formula yaitu susu Bimbi 1, 2, 3 dan LOLA yang ditujukan untuk pasar lokal meliputi daerah Jawa Timur yaitu di beberapa kota besar seperti Kota Malang, Surabaya, Kediri, Blitar dan Tulungagung. Perbedaan keempat produk tersebut didasarkan pada perbedaan *nutrition fact* yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi dan sesuai dengan standar yang ditetapkan di Indonesia yang dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.

selain perusahaan memiliki produk sendiri perusahaan juga sebagai *co-manufacture* perusahaan lain. Perusahaan yang bekerja sama dengan PT. Netania Kasih Karunia mewajibkan perusahaan untuk memiliki sertifikat halal baik dari tempat produksinya maupun dari yang lainnya. Sistem labelisasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI dan BP-POM merupakan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), jumlah produk yang beredar di masyarakat sebanyak 194.776. Namun, hanya setengahnya yang telah memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam masa berlaku tahun 2013–2015. Jumlah produk bersertifikat halal tersebut ada sebanyak 98.543 atau memiliki persentase sebesar 50,6 persen.

Setidaknya, ada delapan jenis informasi yang bisa diketahui dari label kemasan produk pangan yaitu sertifikasi halal, nama produk, kandungan isi, waktu kedaluwarsa, kuantitas isi, identifikasi asal produk, informasi gizi, dan tanda-tanda kualitas lainnya. Informasi-informasi tersebut mesti diperhatikan dengan seksama supaya konsumen tidak salah beli. Pada setiap kemasan nama produk pada labelnya merupakan informasi utama yang memungkinkan konsumen dapat mengidentifikasi jenis produk itu. Selain keteranganketerangan tersebut, untuk pangan olahan tertentu, pelaku usaha harus mencantumkan keterangan lain yang berhubungan dengan kesehatan manusia pada label. Keterangan dan/atau pernyataan tentang pangan

yang sudah di *mixing* menjadi satu di masukkan ke dalam kemasan yang telah disediakan. PT. Netania Kasih karunia menggunakan bahan pengemas primer laminate foil untuk mengemas susu formula yang telah melalui proses *forming dan sealing*. Pengemas primer kemudian dibungkus menggunakan pengemas sekunder yaitu *folding box* yang permukaannya berisi tentang informasi produk susu Bimbi sedangkan pengemas tersier yang merupakan lapis ketiga menggunakan *carton box* dan memiliki fungsi untuk mempermudah proses penyimpanan dan distribusi. Produk yang dihasilkan oleh PT. Netania Kasih Karunia didistribusikan di pasar dalam negeri meliputi daerah Jawa Timur yaitu di beberapa kota besar seperti Kota Malang, Surabaya, Kediri, Blitar, dan Tulungagung.

Setiap pangan olahan yang beredar di Indonesia harus mencantumkan label yang digunakan sebagai sarana informasi dan komunikasi. Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para konsumen yang berupa pelaksanaan tertib suatu undang-undang bahan makanan dan minuman atau obat. Dalam hal ini pemerintah mewajibkan produsen untuk melekatkan label/etiket pada setiap produk pangan olahan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Keterangan atau informasi yang wajib dicantumkan pada kemasan pangan yaitu :

